



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 272/Pdt.P/2018/PN Blk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

-----  
**JULIANA**, Tempat/Tanggal Lahir : Tanuntung/31 Desember 1999, Umur : 19 tahun,  
Jenis Kelamin : Perempuan, Bangsa : Indonesia, bertempat tinggal di  
Jalan Durian Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang Kabupaten  
Bulukumba, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum bekerja, Pendidikan :  
SLTA, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

-----  
Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

-----  
Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di  
persidangan dengan seksama;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 27 Agustus 2018 dalam Register Nomor : 272/Pdt.P/2018/PN Blk., bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perubahan Tanggal dan Bulan Kelahiran, dengan alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon atas nama JULIANA tempat lahir Tanuntung tanggal 31 Desember 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302/LT/17032015/0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 17 Maret 2016; -----
- Bahwa tanggal dan bulan lahir Pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga; -----
- Bahwa tanggal dan bulan lahir Pemohon yang sebenarnya yaitu nama **JULIANA** lahir di **Tanuntung** pada tanggal **25 Juli** 1999 sesuai dengan Ijazah Pemohon; --
- Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, yaitu **JULIANA** lahir di

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2018/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tanuntung** pada tanggal **31 Desember** 1999 diubah menjadi **JULIANA** lahir di

**Tanuntung** pada tanggal **25 Juli** 1999; -----

- Bahwa untuk melakukan perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan; -----

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, maka Pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan nama **JULIANA** lahir di **Tanuntung** pada tanggal **31 Desember** 1999 diubah menjadi **JULIANA** lahir di **Tanuntung** pada tanggal **25 Juli** 1999 pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tanggal dan bulan lahir Pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan; -----
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon; -----  
Atau apabila Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya; -----  
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan; -----  
Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya; -----  
Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu : -----
  1. Bukti P-1 : fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 7302051306120001, tertanggal 14 Maret 2016 atas nama kepala keluarga Ros; -----
  2. Bukti P-2 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-17032016-0001, tertanggal 17 Maret 2016, atas nama Juliana; -----
  3. Bukti P-3 : fotocopy Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan Warga Negara Indonesia; -----
  4. Bukti P-4 : fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2014/2015 Nomor : DN-19 DI 0029507, tertanggal 10 Juni 2015 atas nama Juliana; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dipandang sah sebagai surat bukti di persidangan; -----

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2018/PN BIK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan saksi di persidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi dan menguatkan permohonan ini, maka di persidangan telah didengarkan keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan : -----

- Bahwa, Pemohon benar bertempat tinggal di Jalan Durian Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba; -----
- Bahwa, pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tertera nama Juliana lahir di Tanuntung pada tanggal 31 Desember 1999; -----
- Bahwa, sementara dalam Ijazah SMP Pemohon tertera nama Juliana lahir di Tanuntung pada tanggal 25 Juli 1999; -----
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, menjadi nama Juliana lahir di Tanuntung pada tanggal 25 Juli 1999 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah Pemohon; -----
- Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon dengan Ijazah Pemohon; -----
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran dan data administrasi kependudukan Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan Pemohon untuk kelengkapan berkas guna mengurus persyaratan melanjutkan pendidikan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan nama Juliana lahir di Tanuntung pada tanggal 31 Desember 1999 diubah menjadi Juliana lahir di Tanuntung pada tanggal 25 Juli 1999 pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum; -----

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2018/PN BIK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah pula didengarkan keterangan dari Pemohon sendiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, ternyata satu sama lain saling bersesuaian, sehingga dapatlah diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut: -----

- Bahwa, benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Durian Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba (vide bukti P-1); -----
- Bahwa, pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tertera nama Juliana lahir di Tanuntung pada tanggal 31 Desember 1999 (vide bukti P-2 dan P-1); -----
- Bahwa, sementara dalam Ijazah SMP Pemohon tertera nama Juliana lahir di Tanuntung pada tanggal 25 Juli 1999 (vide bukti P-4); -----
- Bahwa, adapun maksud permohonan Pemohon yakni untuk merubah tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, menjadi nama Juliana lahir di Tanuntung pada tanggal 25 Juli 1999 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah Pemohon; -----
- Bahwa, perubahan tersebut adalah guna kepentingan kesesuaian data administrasi kependudukan Pemohon dengan Ijazah Pemohon; -----
- Bahwa, Penetapan ini sangat dibutuhkan oleh Pemohon karena Pemohon hendak melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran dan data administrasi kependudukan Pemohon, yang selanjutnya akan digunakan Pemohon untuk kelengkapan berkas guna mengurus persyaratan melanjutkan pendidikan Pemohon; -----
- Bahwa, untuk mengajukan Pelaporan Pembetulan Akta pada Kantor Dinas Kependudukan, Capil, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dibutuhkan Penetapan Pengadilan untuk kelengkapan berkasnya; -----

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang diajukan ke Pengadilan Negeri Bulukumba, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau Yurisdiksi voluntair, merujuk kepada ketentuan Pasal 2 dan penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon (lihat Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 43-48 Jo. Keputusan Ketua Mahkamah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan); -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1 serta keterangan Pemohon sendiri, maka Pengadilan berpendapat bahwa ternyata Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Jalan Durian Kelurahan Tanuntung Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba, sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Bulukumba; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan Pemohon; -----

Menimbang, bahwa dalam Kartu Keluarga Nomor : 7302051306120001, tertanggal 14 Maret 2016 atas nama kepala keluarga Ros (vide bukti P-1) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-17032016-0001, tertanggal 17 Maret 2016, atas nama Juliana (vide bukti P-2) tertera nama Juliana lahir di Tanuntung pada tanggal 31 Desember 1999, dimana Pemohon ingin merubah data Pemohon tersebut menjadi nama Juliana lahir di Tanuntung pada tanggal 25 Juli 1999 sesuai dengan yang tercantum dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2014/2015 Nomor : DN-19 DI 0029507, tertanggal 10 Juni 2015 atas nama Juliana (vide bukti P-4), sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan ini kepada Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan kependudukan tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa ketentuan menyangkut perubahan/perbaikan akta kelahiran dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), dan perbaikan/pembetulan pada Akta Kelahiran merupakan bentuk pencatatan peristiwa penting lainnya yang dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 56 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi KependudukanJo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4, diperoleh suatu fakta hukum bahwa nama Pemohon Juliana lahir di Tanuntung pada tanggal 31 Desember 1999 sebagaimana yang tertera pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, dimana Pemohon ingin menyesuaikan identitas tersebut dengan identitas yang tercantum dalam Ijazah Pemohon yaitu nama Juliana lahir di Tanuntung pada tanggal 25 Juli 1999; -----

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2018/PN BIK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan/pembetulan pada Akta Kelahiran Pemohon dipandang penting untuk dilakukan mengingat saat ini Pemohon sangat membutuhkan kesesuaian data antara data administrasi kependudukan dengan Ijazah Pemohon tersebut untuk kepentingan pengurusan kelengkapan berkas Pemohon untuk mengurus persyaratan melanjutkan pendidikan Pemohon ke jenjang yang lebih tinggi; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan ini ditujukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Pemohon, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya untuk menyesuaikan tanggal dan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon dengan Ijazah SMP Pemohon yaitu Juliana lahir di Tanuntung pada tanggal 25 Juli 1999, sehingga karenanya harus dilakukan perubahan/pembetulan pencatatan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka petitum Pemohon yang memohon agar Pengadilan menetapkan nama Juliana lahir di Tanuntung pada tanggal 31 Desember 1999 diubah menjadi Juliana lahir di Tanuntung pada tanggal 25 Juli 1999 pada Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga, sah menurut hukum dengan segala akibatnya, adalah berdasarkan hukum dan untuk itu harus dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut tanpa bermaksud memberikan penetapan tentang hal-hal yang tidak dimohonkan atau mengabulkan lebih dari yang dimohonkan dengan pertimbangan untuk memperjelas dan menghindarkan dari pengajuan permohonan penggantian nama dan data yang berulang pada satu Akta yang sama, maka Hakim akan memperbaiki petitum nomor 2 tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dan dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tersebut adalah merupakan peristiwa penting yang harus dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka permohonan pencatatan tersebut harus dilakukan oleh Pemohon atau oleh orang lain, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Kartu Keluarga Nomor : 7302051306120001, tertanggal 14 Maret 2016 atas nama kepala keluarga Ros dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-17032016-0001, tertanggal 17 Maret 2016, atas nama Juliana dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Bulukumba, maka permohonan pencatatan tersebut harus disampaikan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Nakertrans Kabupaten Bulukumba untuk dicatatkan dalam register yang berkaitan dengan itu; ---

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2018/PN BIK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 97 Perpres RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan; -----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa nama **Juliana** lahir di Tanuntung pada tanggal **31 Desember** 1999 dalam Kartu Keluarga Nomor : 7302051306120001, tertanggal 14 Maret 2016 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7302-LT-17032016-0001, tertanggal 17 Maret 2016, **ditegaskan** atau **diubah** menjadi nama Juliana lahir di Tanuntung pada tanggal **25 Juli** 1999; -----
3. Memerintahkan kepada Instansi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan tersebut untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **30 Agustus 2018** oleh **Sera Achmad, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Rodding, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Pemohon. -----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Rodding, SH.**

**Sera Achmad, SH., MH.**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 272/Pdt.P/2018/PN BIK.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp 110.000,-
- Biaya Proses/ATK : Rp 75.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Materai : Rp 6.000,- +

J u m l a h : Rp 226.000,-

Terbilang (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)